

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Risiko 'Double Victimisation' pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Penegakan Hukum *Deepfake* Pornografi

Riko Setiawan*, Mohamad Tohari, Idul Hanzah Alid

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

*Email Korespondensi: rikoulum123@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pesat kecerdasan buatan telah memperkenalkan bentuk kejahatan siber yang canggih, terutama pornografi *deepfake*, yang menimbulkan ancaman berat terhadap martabat dan privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pornografi *deepfake* sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) berdasarkan hukum Indonesia dan mengevaluasi risiko viktimisasi ganda yang dihadapi korban selama proses penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini mengkaji sinergi antara UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE), dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada memberikan kerangka kerja yang luas, "kekosongan hukum" yang signifikan masih bertahan terkait *actus reus* spesifik yang digerakkan oleh AI, yang menyebabkan tantangan dalam forensik digital dan otentikasi bukti. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tetap didominasi oleh paradigma berorientasi pelaku, yang sering kali mereduksi korban menjadi sekadar saksi pasif. Ketidakseimbangan struktural ini, ditambah dengan stigma masyarakat dan praktik investigasi yang tidak sensitif gender, memperburuk risiko viktimisasi sekunder. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum yang komprehensif harus mengintegrasikan pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum, menyederhanakan hambatan prosedural untuk "*Right to be Forgotten*", dan menggeser paradigma menuju sistem peradilan yang berpusat pada korban untuk memitigasi trauma psikologis yang berkepanjangan.

Kata Kunci: *Deepfake*, *Double Victimisation*, KSBE, Penegakan Hukum, Kecerdasan Buatan

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital yang dipicu oleh kemajuan algoritma kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah lanskap interaksi manusia secara fundamental,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

namun di sisi lain juga melahirkan ancaman keamanan siber yang bersifat destruktif terhadap integritas manusia (Alfredo Tobing & Yuli, 2026). Salah satu manifestasi paling berbahaya dari perkembangan ini adalah munculnya teknologi *deepfake*, sebuah teknik sintesis citra manusia berbasis *deep learning* yang mampu menghasilkan konten audio-visual yang sangat realistis namun sepenuhnya palsu (Mahardika, 2025). Dalam konteks kriminalitas siber, teknologi ini telah banyak disalahgunakan untuk menciptakan pornografi non-konsensual, di mana wajah seseorang dimanipulasi ke dalam video atau gambar seksual tanpa izin (Andira & Susila, 2024). Fenomena ini secara yuridis diklasifikasikan sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), sebuah kejahatan yang tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menyerang kehormatan, martabat, dan kesehatan mental korbannya secara sistemik (Alfredo Tobing & Yuli, 2026).

Urgensi dari penelitian ini didasarkan pada peningkatan eskalasi kasus KSBE di Indonesia yang melibatkan teknologi manipulasi gambar. Data global menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan: diperkirakan 98% dari seluruh konten *deepfake* yang beredar secara daring adalah pornografi non-konsensual, dan sekitar 99% dari individu yang digambarkan di dalamnya adalah perempuan (Mingeirou et al., 2026). Di Indonesia sendiri, laporan dari lembaga swadaya masyarakat seperti LBH APIK Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII) yang melibatkan manipulasi foto siswi sekolah menengah hingga selebritas menjadi konten vulgar (Rohmawati et al., 2024). Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake* masih dihadapkan pada tantangan teknis dan normatif yang sangat kompleks (Nasution et al., 2025).

Signifikansi penelitian ini terletak pada analisis mengenai risiko *double victimisation* atau viktimisasi ganda yang dialami oleh korban. Korban KSBE *deepfake* tidak hanya menderita akibat kejahatan awal (viktimisasi primer), tetapi juga sering kali

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengalami re-traumatisasi selama proses hukum (viktimsasi sekunder) (Prathikshaa, 2025). Ketidakseimbangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih berorientasi pada pelaku (*offender-centric*) menyebabkan korban sering kali diposisikan sebagai objek bukti ketimbang subjek yang harus dilindungi hak-haknya (Rizki et al., 2026). Hal ini diperparah oleh stigma sosial di masyarakat yang cenderung menyalahkan korban (*victim-blaming*) serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital berbasis AI (Putri & Utari, 2026).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah eksplorasi mendalam terhadap hubungan antara kekosongan regulasi spesifik AI dengan munculnya praktik viktimisasi ganda di lapangan. Penelitian sebelumnya telah banyak membahas aspek teknis deteksi *deepfake* atau aspek umum UU ITE, namun masih sedikit yang secara komprehensif menghubungkan tantangan forensik digital dengan dampak psikososial terhadap korban dalam kerangka UU TPKS dan UU PDP (Alfredo Tobing & Yuli, 2026). Penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif viktimologi dengan analisis yuridis dogmatik untuk memberikan gambaran utuh mengenai kelemahan sistem penegakan hukum saat ini (Rizki et al., 2026).

Setidaknya terdapat lima studi terdahulu yang menjadi fondasi bagi penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Nasution et al., (2025) yang mengkaji tantangan hukum dalam implementasi *Right to be Forgotten* bagi korban *deepfake* di Indonesia. Kedua, studi Andira & Susila (2024) yang mendefinisikan *deepfake* sebagai bentuk baru teknologi video yang secara spesifik menargetkan perempuan secara daring melalui manipulasi wajah. Ketiga, analisis Kasita (2022) mengenai tren kekerasan gender berbasis online (KGBO) yang menunjukkan bagaimana pelaku mencuri otoritas tubuh korban di ruang siber. Keempat, penelitian Darmawan et al., (2025) yang menyoroti urgensi regulasi khusus AI untuk menangani pornografi anak berbasis *deepfake*. Kelima, studi Putra et al.,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(2024) yang menekankan pentingnya pendidikan kesadaran publik sebagai strategi preventif dalam menghadapi manipulasi digital.

Melalui tinjauan kritis terhadap literatur-literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batasan-batasan dalam regulasi saat ini dan menunjukkan bagaimana keterbatasan tersebut berkontribusi pada penderitaan berkepanjangan bagi korban (Darmawan et al., 2025). Fokus utama analisis akan diarahkan pada dua poin pembahasan: (1) konstruksi yuridis dan tantangan teknis dalam menjerat pelaku *deepfake* pornografi sebagai tindak pidana KSBE, dan (2) mekanisme terjadinya viktimisasi ganda pada korban akibat ketidaksensitifan gender dalam proses hukum serta stigma sosial yang melekat pada kejahatan seksual digital (Alfredo Tobing & Yuli, 2026). Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi reformasi kebijakan yang lebih progresif dan berpusat pada pemulihan hak korban di era kecerdasan buatan (Rizki et al., 2026).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui dua cara utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam berbagai regulasi positif di Indonesia yang relevan, mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum siber, teori-teori viktimologi, dan konsep-konsep perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital. Penelitian ini berupaya membangun argumen mengenai risiko viktimisasi ganda dengan menyintesis temuan-temuan dari berbagai jurnal hukum dan laporan empiris mengenai praktik penegakan hukum di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi teks undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah periode 2020-2025, laporan dari Komnas Perempuan, dan putusan pengadilan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi ketidakharmonisan antar-regulasi serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi perlindungan korban. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif perbandingan hukum internasional di mana kasus-kasus serupa telah ditangani untuk memberikan gambaran mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam penanganan kejahatan berbasis AI. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi logis dan sistematis, didukung dengan tabel perbandingan untuk memudahkan pemahaman terhadap struktur sanksi dan perlindungan hukum yang ada.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis dan Tantangan Normatif dalam Penegakan Hukum *Deepfake* Pornografi sebagai KSBE

Penanganan hukum terhadap fenomena *deepfake* pornografi di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara berbagai regulasi yang bersifat sektoral, yang sering kali mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau sebaliknya, menciptakan kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber (Darmawan et al., 2025). Secara esensial, *deepfake* pornografi merupakan bentuk manipulasi digital

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang menggunakan algoritma *deep learning* untuk menempatkan wajah korban ke dalam konten seksual yang diproduksi oleh orang lain, sehingga menciptakan kesan bahwa korban tersebut secara sukarela melakukan tindakan asusila (Mahardika, 2025). Tindakan ini secara langsung memenuhi unsur-unsur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagaimana diatur dalam UU TPKS, namun mekanisme penjeratannya di lapangan masih sangat bergantung pada interpretasi aparat terhadap UU ITE dan UU Pornografi (Darmawan et al., 2025).

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, instrumen utama yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Mahardika, 2025). Meskipun pasal ini sangat luas jangkauannya, terdapat tantangan mendasar di mana pasal tersebut lebih menitikberatkan pada perbuatan "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" konten, namun belum secara eksplisit mengatur tentang "penciptaan" konten menggunakan teknologi AI sebagai sebuah delik mandiri dalam konteks manipulasi seksual (Mahardika, 2025). Selain itu, Pasal 35 UU ITE mengenai manipulasi data agar dianggap seolah-olah otentik sering kali dijadikan alternatif untuk menjerat pelaku *deepfake*, karena perbuatan tersebut pada hakikatnya adalah memalsukan realitas digital (Rohmawati et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru melalui Pasal 14 yang mengakui KSBE sebagai tindak pidana yang serius (Putri & Utari, 2026). Keunggulan UU TPKS terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hak korban, di mana undang-undang ini mengakui bahwa penderitaan korban kekerasan seksual digital tidak kalah berat dibandingkan dengan kekerasan fisik (Nasution et al., 2025). Pasal 14 UU TPKS melarang tindakan merekam, mentransmisikan, atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan, yang secara substansial mencakup konten *deepfake* (Mahardika, 2025). Namun, kendala

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

implementatif muncul ketika harus menentukan apakah konten yang "seluruhnya palsu" secara teknis (karena dihasilkan AI) dapat dikategorikan sebagai "konten seksual korban" dalam konteks hukum acara pidana yang kaku (Korengkeng et al., 2025).

Pelindungan terhadap korban juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), mengingat wajah dan suara merupakan data biometrik yang bersifat spesifik dan sensitif (Andira & Susila, 2024). Pasal 66 UU PDP melarang pembuatan data pribadi palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain (Rohmawati et al., 2024). Dalam kasus *deepfake*, pelaku secara ilegal memproses data biometrik korban untuk menciptakan persona digital baru yang merusak martabat individu tersebut (Darmawan et al., 2025). Sinkronisasi antara UU TPKS, UU ITE, dan UU PDP sangat krusial untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum (Darmawan et al., 2025).

Berikut adalah tabel perbandingan instrumen hukum utama yang digunakan dalam penanganan *deepfake* pornografi di Indonesia:

Tabel 1. Komparasi Regulasi dan Sanksi Terkait Deepfake Pornografi

Regulasi	Pasal Relevan	Inti Larangan	Sanksi Pidana Maksimal
UU No. 1/2024 (ITE)	Pasal 27 ayat (1)	Distribusi konten melanggar kesusilaan	6 thn penjara & Rp1 miliar denda
UU No. 11/2008 (ITE)	Pasal 35	Manipulasi data agar terlihat otentik	12 thn penjara & Rp12 miliar denda
UU No. 12/2022 (TPKS)	Pasal 14 ayat (1)	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	4-6 thn penjara & restitusi
UU No. 27/2022 (PDP)	Pasal 66 & 68	Pemalsuan data pribadi yang merugikan	6 thn penjara & Rp6 miliar denda
UU No. 44/2008 (Pornografi)	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi/Menyebarkan pornografi	12 thn penjara & Rp6 miliar denda

Sumber: Diolah dari Mahardika (2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hambatan penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat teknis (Darmawan et al., 2025). Algoritma AI modern mampu menghasilkan konten dengan tingkat realisme yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dengan mata telanjang, yang sering disebut sebagai "akhir dari kepercayaan visual" (Sultana et al., 2018). Aparat penegak hukum di Indonesia sering kali menghadapi keterbatasan dalam bidang digital forensik untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan sebuah video secara saintifik (Alfredo Tobing & Yuli, 2026). Tanpa bukti analisis metadata yang kuat atau kerja sama dengan platform penyedia layanan di luar negeri (seperti Telegram atau Dark Web), upaya pelacakan pelaku sering kali menemui jalan buntu (Darmawan et al., 2025).

Selain itu, terdapat masalah yurisdiksi lintas batas negara (Darmawan et al., 2025). Kejahatan *deepfake* sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di luar negeri atau menggunakan server internasional yang tidak tunduk pada hukum Indonesia (Nasution et al., 2025). Hal ini mengakibatkan penegakan hukum bersifat reaktif dan terbatas pada pemblokiran akses (*blocking*) atau penghapusan konten melalui Kementerian Komdigi (Darmawan et al., 2025). Meskipun Pasal 40 UU ITE memberikan wewenang administratif untuk melakukan pemutusan akses, tindakan ini tidak menyentuh akar permasalahan yakni pertanggungjawaban pidana pelaku dan pemulihan permanen nama baik korban (Darmawan et al., 2025).

Dalam konteks hak korban, UU ITE memperkenalkan mekanisme *Right to be Forgotten* (Hak untuk Dilupakan) melalui Pasal 26 (Nasution et al., 2025). Mekanisme ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menghapus informasi yang sudah tidak relevan atau salah berdasarkan penetapan pengadilan (Darmawan et al., 2025). Namun, bagi korban *deepfake*, prosedur untuk mendapatkan "penetapan pengadilan" ini adalah tantangan tersendiri (Nasution et al., 2025). Korban harus menjalani proses persidangan yang panjang untuk membuktikan bahwa video tersebut palsu, yang ironisnya sering kali menjadi pemicu terjadinya viktimisasi ganda karena detail-detail

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seksual dalam konten palsu tersebut terus-menerus dibahas di ruang sidang yang mungkin tidak sepenuhnya tertutup bagi publik atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan (Nasution et al., 2025).

Ketidakharmonisan antara UU ITE dan UU TPKS juga terlihat dalam pendekatan penyelesaian sengketa (Wibawa et al., 2025). UU TPKS secara eksplisit melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme non-yudisial atau kesepakatan damai (*restorative justice*) di luar pengadilan, demi melindungi kepentingan korban dari tekanan relasi kuasa (Wibawa et al., 2025). Namun, dalam praktik siber, sering kali terjadi kecenderungan untuk menyelesaikan kasus melalui "penghapusan konten secara kekeluargaan" yang tanpa disadari mengabaikan hak korban atas restitusi dan keadilan substantif (Putri & Utari, 2026). Hal ini menunjukkan perlunya pedoman implementasi yang lebih trauma-sentris agar aparat tidak sekadar mengejar penyelesaian administratif, tetapi juga memastikan pemulihan psikologis korban (Putri & Utari, 2026).

Dinamika Viktimisasi Ganda: Analisis terhadap Praktik Hukum *Offender-Centric* dan Stigma Sosial

Viktimisasi ganda (*double victimisation*) atau viktimisasi sekunder merupakan fenomena di mana seorang korban kejahatan menderita penderitaan tambahan yang diakibatkan oleh respon dari lingkungan sosial, institusi, maupun sistem peradilan pidana itu sendiri (Prathikshaa, 2025). Dalam kasus *deepfake* pornografi, risiko ini menjadi berlipat ganda karena sifat kontennya yang bersifat visual dan permanen di internet (Sultana et al., 2018). Penderitaan korban tidak berhenti pada saat video manipulasi tersebut dibuat atau disebar (viktimisasi primer), melainkan berlanjut dan sering kali diperparah selama proses pencarian keadilan (viktimisasi sekunder) (Putri & Utari, 2026).

Akar penyebab paling fundamental dari viktimisasi ganda dalam sistem hukum Indonesia adalah paradigma yang masih bersifat *offender-centric* atau berorientasi pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelaku (Rizki et al., 2026). Sistem peradilan pidana tradisional cenderung memfokuskan seluruh sumber dayanya pada pembuktian kesalahan tersangka dan pemenuhan hak-hak asasi terdakwa, sementara korban sering kali direduksi kedudukannya hanya sebagai alat bukti atau saksi pasif yang kepentingannya terpinggirkan (Rizki et al., 2026). Akibatnya, penderitaan fisik, emosional, dan sosial yang dialami korban tidak mendapatkan perhatian yudisial yang memadai dalam pertimbangan vonis hakim (Rizki et al., 2026). Korban dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan prosedur hukum yang kaku ketimbang sistem hukum yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan pemulihan korban (Rizki et al., 2026).

Ketidaksensitifan gender di kalangan aparat penegak hukum merupakan faktor kontributor utama lainnya (Nasution et al., 2025). Meskipun telah ada berbagai regulasi perlindungan, perilaku *victim-blaming* masih sangat kental dalam praktik investigasi (Putri & Utari, 2026). Dalam kasus KSBE, penyidik sering kali melontarkan pertanyaan yang bersifat menghakimi, seperti mempertanyakan mengapa korban mengunggah foto pribadinya di media sosial atau meragukan apakah korban "secara tidak langsung" memancing pelaku (Putri & Utari, 2026). Ketidakmampuan aparat untuk memahami dinamika teknis AI membuat mereka sering kali menaruh skeptisisme terhadap kredibilitas korban, terutama ketika korban bersikeras bahwa mereka tidak pernah berada di lokasi atau melakukan tindakan dalam video tersebut (Mingeirou et al., 2026).

Berikut adalah identifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya viktimisasi ganda bagi korban KSBE *deepfake*:

Tabel 2. Faktor-Faktor Pemicu Viktimisasi Ganda dalam Penegakan Hukum

Dimensi Faktor	Manifestasi Spesifik	Dampak pada Korban
Struktural-Hukum	Paradigma <i>offender-centric</i> , ketiadaan <i>Victim Impact Statement</i>	Marjinalisasi posisi korban dalam sidang
Institusional-APH	Skeptisisme penyidik, perilaku <i>victim-blaming</i> , interogasi repetitif	Re-traumatisasi dan enggan melapor
Teknis-Forensik	Kesulitan pembuktian AI, paparan bukti seksual secara berulang	Trauma visual dan beban pembuktian berat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sosiokultural	Stigma "aib" keluarga, norma patriarki, tekanan komunitas	Isolasi sosial dan depresi mendalam
Digital-Media	Komentar negatif netizen, viralisasi konten palsu secara luas	Kerusakan reputasi permanen dan bunuh diri

Sumber: Diolah dari Sultana et al., (2018).

Dampak psikologis dari viktimisasi ganda ini sangat menghancurkan, mencakup gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan akut, depresi, hingga dorongan untuk bunuh diri (Prathikshaa, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa trauma akibat konten seksual *deepfake* bisa setara atau bahkan lebih berat daripada foto seksual asli yang disebar tanpa izin, karena adanya unsur "ketidakberdayaan total" di mana korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut namun dunia melihatnya sebagai kenyataan (*Oversight Board Case of Explicit AI Images of Female Public Figures*, 2024). Ketidakpercayaan publik terhadap bantahan korban yang diperparah oleh komentar jahat netizen menciptakan lingkungan digital yang toksik, yang oleh para ahli disebut sebagai "misogini berjejaring" (*networked misogyny*) (Sultana et al., 2018).

Di tingkat operasional kepolisian, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan (Putri & Utari, 2026). Sebagaimana ditemukan dalam studi di Polrestabes Semarang, kurangnya jumlah penyidik perempuan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyebabkan korban sering merasa tidak nyaman dan malu saat harus menjelaskan detail sensitif kepada penyidik laki-laki (Putri & Utari, 2026). Proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama juga menambah beban material dan energi bagi korban, yang sering kali berujung pada keputusan korban untuk mencabut laporannya atau memilih untuk "bersembunyi" dari masyarakat (Sultana et al., 2018).

Selain itu, media massa dan media sosial sering kali berperan dalam melakukan "pembunuhan karakter" kedua terhadap korban (Diani, 2014). Pemberitaan yang sensasional dengan mengeksploitasi foto lama korban untuk meningkatkan *traffic* atau jumlah pembaca merupakan bentuk eksploitasi kapitalistik yang mengorbankan martabat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perempuan (Diani, 2014). Korban diposisikan sebagai objek konsumsi publik, di mana identitasnya terus dikaitkan dengan konten pornografi tersebut meskipun secara hukum video itu telah dinyatakan palsu (Sultana et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban harus melibatkan sinergi antara regulasi hukum, etika jurnalistik, dan moderasi konten oleh platform digital (Darmawan et al., 2025).

Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan transformasi fundamental dalam sistem peradilan pidana menuju model yang berpusat pada korban (*victim-centered justice*) (Rizki et al., 2026). Salah satu instrumen yang direkomendasikan adalah pengintegrasian *Victim Impact Statement* (VIS) secara formal ke dalam KUHAP (Rizki et al., 2026). VIS memungkinkan korban atau walinya untuk mendeskripsikan dampak multidimensional dari kejahatan tersebut (fisik, emosional, sosial) secara terstruktur di hadapan hakim, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional sekaligus menetapkan restitusi yang adil (Rizki et al., 2026). Selain itu, penggunaan bahasa yang sensitif gender dan penyediaan pendampingan psikologis sejak tahap penyelidikan pertama di kantor polisi adalah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi (Putri & Utari, 2026).

Dalam konteks penanganan bukti digital, prosedur forensik harus dilakukan dengan cara yang meminimalisir paparan ulang korban terhadap konten asusila tersebut (Darmawan et al., 2025). Hakim dan jaksa juga perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai karakteristik AI agar mereka tidak lagi meragukan bukti kepalsuan *deepfake* yang diajukan oleh ahli (Darmawan et al., 2025). Secara teknologi, kerja sama dengan platform global seperti Meta atau Google untuk mempercepat penghapusan konten melalui sistem "pelaporan prioritas" bagi korban kekerasan seksual adalah langkah esensial untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, sehingga meminimalkan durasi dan intensitas penderitaan korban (*Oversight Board Case of Explicit AI Images of Female Public Figures*, 2024).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Terakhir, penguatan norma sosial di masyarakat melalui edukasi publik mengenai bahaya dan mekanisme *deepfake* sangat diperlukan untuk mengubah budaya *victim-blaming* menjadi budaya empati (Arsy & Yulianingsih, 2023). Masyarakat perlu disadarkan bahwa setiap orang bisa menjadi sasaran manipulasi digital, dan menyalahkan korban hanya akan memperkuat posisi pelaku (Sultana et al., 2018). Dengan terciptanya ekosistem pendukung yang kuat dari sisi hukum, teknologi, dan sosial, diharapkan korban KSBE *deepfake* tidak lagi harus menanggung beban ganda dalam perjuangannya mendapatkan keadilan dan pemulihan martabat (Rizki et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap risiko *double victimisation* dalam penegakan hukum *deepfake* pornografi sebagai KSBE, penelitian ini menyimpulkan bahwa penderitaan korban di Indonesia saat ini bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum seperti UU TPKS, UU ITE, dan UU PDP telah memberikan dasar perlindungan, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh paradigma peradilan yang *offender-centric*, ketidaksensitifan gender aparat, serta keterbatasan infrastruktur forensik digital untuk menghadapi manipulasi berbasis AI. Korban sering kali terjebak dalam siklus trauma sekunder yang dipicu oleh proses investigasi yang menghakimi, prosedur "Hak untuk Dilupakan" yang birokratis, serta stigma sosial yang masih cenderung menyalahkan pihak yang paling dirugikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, reformasi prosedural dalam sistem peradilan pidana dengan mewajibkan penggunaan *Victim Impact Statement* (VIS) untuk memberikan suara bagi korban dan memastikan vonis yang berbasis pada pemulihan hak. Kedua, penguatan kapasitas teknis dan sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum melalui pelatihan bersertifikat mengenai penanganan bukti digital berbasis AI dan etika interaksi dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

korban kekerasan seksual. Ketiga, simplifikasi mekanisme administratif bagi korban untuk mendapatkan penetapan penghapusan konten secara cepat dari penyelenggara sistem elektronik tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Terakhir, perlunya sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil untuk membangun narasi publik yang mendukung korban dan menolak segala bentuk objektifikasi digital perempuan, demi mewujudkan ruang siber Indonesia yang aman dan bermartabat.

5. REFERENSI

- Alfredo Tobing, R. N., & Yuli, Y. (2026). Criminal Liability for the Creation and Distribution of Deepfake Pornographic Videos on Social Media. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 6(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6043288>
- Andira, S. A., & Susila, M. E. (2024). Overcoming Deepfake Porn Crimes In Indonesia. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 2393–2407.
- Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Hak Korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.321>
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(1), 42–54.
- Diani, P. M. (2014). Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012-Maret 2013). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 9–15. <https://media.neliti.com/media/publications/109566-ID-viktimisasi-berganda-pada-perempuan-korb.pdf>
- Oversight Board Case of Explicit AI Images of Female Public Figures, (2024). <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/oversight-board-case-of-explicit-ai-images-of-female-public-figures/>
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>
- Korengkeng, M. L., Lembong, R. R., & Wewengkang, F. S. (2025). Analisis Tindak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pidana Deepfake Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 13(3), 1–12.

Mahardika, M. I. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pelaku deepfake porn sebagai kekerasan gender berbasis online menurut UU Pornografi. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 14(5).

Mingeirou, K., Osman, Y., & Rafin, R. (2026, February 26). *The Impact of Artificial Intelligence on Violence Against Women and Girls*. <https://www.stimson.org/2026/the-impact-of-artificial-intelligence-on-violence-against-women-and-girls/>

Nasution, A. V. A., Suteki, & Lumbanraja, A. D. (2025). Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(7), 2489–2517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>

Prathikshaa, C. (2025). A Study on Secondary Victimization and its Impact on the Recovery Process of Sexual Assault Survivors. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 5(4), 756–767. <https://ijarsct.co.in/Paper27673.pdf>

Putra, M. I. N., Martin, L. T., Pratama, A. W. S., & Nasyira, A. (2024). Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta di Era Digital Ditinjau dari Aspek Hukum. *Lontar Merah*, 7(2), 855–863.

Putri, F. E. A., & Utari, I. S. (2026). Implementation of Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence: A Review of Secondary Victimization at Polrestabes Semarang. *Law Research Review Quarterly*, 12(2), 802–834. <https://journal.unnes.ac.id/journals/snh>

Rizki, M., Utami, W. W., Marwa, M. S., Sholih, M. A., & Santiago, F. (2026). Reconceptualizing Victim Status on Victim Impact Statement in Indonesia. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(3), 1837–1956. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.342>

Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. 4, 3239–3254.

Sultana, S., Saha, P., Nowsher, N., Ritu, S. A., Sultana, Z., Ahmed, S. I., & Haque, S. M. T. (2018). Perception of Deepfakes among Bangladeshi Women. *ArXiv*. <https://arxiv.org/html/2601.12933v1>

Wibawa, J. M. C., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2025). Restorative

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims. *Al Manhaj, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 39–54.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i1.7704>